



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ajahar Akollo bin Salam Akollo, tempat dan tanggal lahir Kairatu, 23 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Telaga Ratu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 04 November 2021 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Calon Mempelai Wanita, sedangkan ibu kandung dari calon mempelai Wanita telah meninggal dunia pada 29 September 2015;
2. Bahwa Pemohon Hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Telaga Ratu, 13 Juni 2006

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : tidak ada

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat: Dusun Telaga Ratu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten
Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Dengan Calon Suami :

Nama : Abdulah Dusamad bin Ajid Dusamad

NIK : 810101241990003

TTL : Seith, 24 November 1999

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : tidak bekerja

Alamat: Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,
Provinsi Maluku;

Yang akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian
Barat ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, telah terpenuhi kecuali syarat Usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh Karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan surat keterangan Nomor B-72/Kua.25.07.05/PW.01.00/10/2021 tertanggal 28 Oktober 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di laksanakan karena keduanya telah saling kenal dan terjadi hubungan cinta dan sekarang anak kandung Pemohon telah tinggal bersama, seperti layaknya suami istri, oleh karena itu untuk menghindari atau mencegah kemungkinan terjadi

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malapetaka bahaya atau dosa, olehnya itu Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandung Pemohon;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini adalah agar Pemohon mendapatkan izin untuk menikahkan anak Pemohon dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, karena anak tersebut belum dewasa/belum cukup umur usia perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdulah Dusamad bin Ajid Dusamad;
3. Biaya perkara di atur menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung Pemohon, yang berusia 15 Tahun;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdullah Dusamad bin Ajid Dusamad;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dan sudah pernah tinggal bersama dengan calon suaminya seperti layaknya suami isteri sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan kembali melakukan hal yang sama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar anak pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon yang bernama Abdullah Dusamad bin Ajid Dusamad ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 21 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dan sudah pernah tinggal bersama dengan calon suaminya seperti layaknya suami isteri sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan kembali melakukan hal yang sama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, meskipun calon istrinya masih berusia 15 tahun serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon suami anak pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 15 tahun;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak mereka yang bernama Ajid Dusamad, usia 44 tahun, pekerjaan petani, tinggal di Dusun Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan Wa Umi, usia 37 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Dusun Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atas pertanyaan Hakim kedua orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dan sudah pernah tinggal bersama dengan calon suaminya seperti layaknya suami isteri sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan kembali melakukan hal yang sama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami dan orang tuanya telah datang meminang anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarganya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Ajahar Akollo) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8106010107610007 tanggal 22 Februari 2018, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Kamini Akollo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2257/KN-KRT/SK-K/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, bermeteri cukup selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 8106010204082090 tanggal 08 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon Tiarah Akollo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 8054/CS.SBB/IV/2009 tanggal 01 April 2009,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami anak Pemohon Abdullah Dusamad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor 8101012411990003 tanggal 24 Januari 2018, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor: B-72/Kua.25.07.01/PW.01.00/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, bermeterei cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

B. SAKSI

1. Zaenal Akollo bin Ajahar Akollo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Dusun Talaga Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Tiarah Akollo;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Abdulah Dusamad bin Ajid Dusamad, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, karena anak pemohon masih berusia 15 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan pernah tinggal bersama sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan kembali melakukan hal yang sama;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. Husen bin Abdul Samad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Tiarah Akollo;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Abdulah Dusamad bin Ajid Dusamad, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, karena anak pemohon masih berusia 15 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan pernah tinggal bersama sehingga ditakutkan jika tidak dinikahkan mereka akan kembali melakukan hal yang sama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin,

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo, umur 15 tahun dengan calon suami bernama Abdullah Dusamad, umur 21 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan keduanya sudah tinggal Bersama seperti layaknya pasangan suami isteri; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh Pemohon; anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor B-72/Kua.25.07.01/PW.01.00/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan keduanya sudah tinggal bersama seperti pasangan suami isteri dan sangat berkeinginan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Abdullah Dusamad bin Ajid Dusamad yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan saat ini telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sangat berkeinginan kuat untuk menikahi anak Pemohon, telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Ajid Dusamad bin La Dusa dan Wa Umi binti La Rahamu yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Pemohon; serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, terbukti juga bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Tiarah Akollo adalah anak kandung Pemohon, dan dia masih berusia 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, merupakan asli surat keterangan kematian atas nama Kamini Akollo, yang memberi bukti bahwa ibu kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo dengan Abdullah Dusamad bin Ajid Dusamad yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Abdulah Dusamad bin Ajid Dusamad sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab sehingga keduanya pernah tinggal bersama;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran itu diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami masih berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah berpacaran dimana keduanya pernah hidup bersama layaknya suami isteri serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan kejadian “tinggal bersama” akan terjadi lagi dan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Tiarah Akollo binti Ajahar Akollo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah Dusamad bin Ajid Dusamad;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Tiara Akollo binti Ajahar Akollo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdullah Dusamad bin Ajid Dusamad;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)